Isnawati, Lc., M.A.

# Istri Bekerja Mencari Nafkah ?



بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
**Istri Bekerja Mencari Nafkah?**
Penulis : Isnawati, Lc.,MA
29 hlm

**Judul Buku**
Istri Bekerja Mencari Nafkah?

**Penulis**
Isnawati,Lc., MA

**Editor**
Faqih

**Setting & Lay out**
Fayad Fawaz

**Desain Cover**
Muhammad Abdul Wahab

**Penerbit**
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CetakanPertama**
16 Oktober 2018

# Daftar Isi

# Pengantar

*Bismilllah, alhamdulillah, wash-shalatu was-salamu 'ala rasulillah. Wa ba'du.*

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2016, jumlah total buruh, karyawan dan pegawai dari 17 sektor pekerjaan sebanyak 45,8 juta orang. Lalu kalau dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan peremuan, sebanyak 29,3 juta laki-laki dan sisanya yaitu 16,4 juta perempuan.

Kalau dibuat prosentasenya, pekerja laki-laki sebanyak 64 persen dan pekerja perempuan 36 persen. Angka ini tentu akan terus secara dinamis mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, namun setidaknya kita punya gambaran utuh tentang seberapa banyak para wanita yang terjun ke dunia kerja.

Jumlah pekerja wanita sampai 16 jutaan itu cukup banyak juga. Dan setidaknya sebagiannya adalah wanita yang sudah bersuami atau berumah tangga. Mereka adalah ibu bagi anak-anak di rumah. Namun mereka bekerja di luar rumah.

Sebagiannya bekerja untuk aktualisasi diri, karena berkesempatan mendapatkan jenjang pendidikan yang baik. Sayang-sayang kalau ilmunya tidak diamalkan. Mereka bisa masuk ke level yang lebih nyaman, bekerja dengan gaji tinggi, kantor di gedung megah menjulang, dingin ber-AC dengan semua fasilitas menarik.

Namun kalau kita cermati lebih jauh, kebanyakan-

nya justru masuk di sektor yang lebih rendah, entah jadi buruh pabrik, petani, pedagang kecil dan sederajat.

Motivasinya jelas untuk membantu nafkah suami atau keluarga. Malah tidak sedikitpekerja wanita yang justrumenjadi tulang punggung nafkah keluarga. Entah karena suaminya tidak ada, wafat, dicerai, atau jadi pengangguran.



Tenga Kerja Wanita Luar Negeri

Saya belum memasukkan angka tenaga kerja wanita kita di luar negeri, seperti di Hongkong, Saudi Arabia, China, Taiwan, Singapura dan negara lainnya.

Kasus mereka ini agak unik, karena terjadi di negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun para istri justru menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Suami tetap di tanah air, istri yang kerja peras keringat banting tulang di tanah orang.

Maka buku kecil ini menarik untuk dibaca, karena membahas salah satu sudut realitas kehidupan yang agak terlupakan, yaitu bagaimana pandangan

syariah Islam dalam masalah wanita bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Selamat membaca semoga bertambah ilmunya dan lebih banyak mengumpulkan pahala.

**Ahmad Sarwat, Lc.,MA**

# Pendahuluan

Sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, istri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk menafkahi anak-anaknya. Hal ini dapat kita saksikan di kota-kota besar terutamanya, begitu banyak para istri yang keluar rumah bekerja, meninggalkan keharusannya mengurus rumah dan anak-anak.



Wanita Karier

Rumah dan anak diurus oleh para pembantu. Suami istri sibuk bekerja di luar mencari nafkah. Fenomena ini, hanyalah contoh sebagian kecil kasus yang terjadi disebuah keluarga.

Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa istri turut andil dalam bekerja mencari nafkah, walaupun seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Pertama, karena tuntutan ekonomi.

Gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup keluarga. Suami di-PHK atau seorang pengangguran. Sehingga hal-hal seperti itu

membuat seorang istri melakukan apa yang seharusnya bukan kewajibannya, guna bertahan hidup dan membantu keuangan keluarga.

Alasan berikutnya bisa jadi bukan karena tuntutan ekonomi, bukan lantaran untuk membantu keuangan keluarga yang terpuruk, tapi bekerja karena ingin punya kegiatan, bosen di rumah, ingin menyalurkan hobby, atau juga karena tuntutan peran dan sosial, semisal guru, dokter kandungan, perawat, dll.



Wanita Buruh Pabrik

Mengenai para perempuan yang bekerja di luar pekerjaannya mengurus rumah tangga, dalam tulisan ini penulis mencoba menggali hukumnya melalui kacamata fiqih, tapi lebih kepada bagaimana islam menghukumi untuk para istri yang bekerja dan menafkahi anak-anaknya. Bagaimana pandangan para ulama terhadap mereka?

Setelah membaca beberapa referensi, penulis mendapati beberapa informasi terkait masalah ini, serta hukumnya yang berbeda-beda dengan

berbedanya situasi dan keadaan yang melingkupinya.

Para ulama fiqih dalam masalah ini, membedakan hal keadaan istri yang bekerja mencari nafkah, apa yang melatar belakanginya dan juga melihat keadaan si suami.

# A. Keadaan Tidak Mendesak

Yang dimaksudkan istri bekerja dalam keadaan tidak mendesak disini, dia turut bekerja, padahal keuangan keluarga dalam situasi stabil, suaminya pun ada dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keadaannya yang demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum terkait peran si perempuan ini.

## 1. Pendapat Pertama

Tidak seharusnya istri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak diberi kewajiban melakukan hal itu. Karena disini suami masih bisa melakukannya.

Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, istri tidak masuk dalam tanggung jawab ini. Ini pendapat dari para jumhur ulama fiqih, dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur’an maupun sunnah rasul SAW.

### a. Dalil Pertama

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Diwajibkan kepada suami memberi nafkah dan pakaian istri-istrinya dengan cara yang baik. (QS Al- Baqarah: 233)*

## b. Dalil Kedua:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya: Jika para istri kalian menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah mereka imbalan (nafkah) untuk mereka. (QS: Ath-Thalaq: 6)*

Dari dalil pertama dan kedua, para jumhur ulama membuat kesimpulan hukum, bahwa kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga adalah kewajiban suami. Melalui ayat-ayat di atas, Allah menjelaskan dan memerintahkan untuk para suami memberi nafkah kepada istri, bukan sebaliknya.

Istri adalah orang yang nafkahnya menjadi tanggungan suami, meski mereka sudah bercerai, jika istri menyusui anak hasil darah daging mereka, maka tetap wajib bagi suami menafkahinya, sebagai ganti atas air susu yang diberikan terhadap anaknya.

Yang mendasari kewajiban nafkah adalah murni kewajiban suami adalah, sasaran ayat di atas dengan jelas ditujukan kepada suami. Sebagaimana isyarat dalam kata الْمَوْلُودِ لَهُ dalam bahasa Arab, bermakna orang yang disandarkan nasab atau anaknya kepada dia, yaitu suami atau ayah si anak. Sehingga kewajiban ini tidaklah menjadi bagian tanggung jawab istri.

## c. Dalil ketiga

عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف

*Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa Hindun ibunya Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengadu kepada rasulullah SAW: Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang sangat bakhil, maka apakah aku berdosa mengambil hartanya secara diam-diam? Lalu rasulullah SAW berkata: Ambillah wahai Hindun, sebanyak yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. (HR: Bukhari).*

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, bahwa Hindun bercerita kepada rasulullah tentang kebakhilan suaminya Abu Sufyan, bahwa karena kebakhilannya, Abu Sufyan tidak memberinya nafkah yang cukup buat dia adan anak-anaknya.

Hadis di atas menujukkan kebolehan seorang istri mengambil harta suami, atau nafkah untuknya dan anak-anaknya dari harta suami, meskipun tanpa sepengetahun suaminya, selama tidak berlebihan, atau dalam batas memenuhi kebutuhan keluarga.

Hadis ini juga mengisyaratkan dengan jelas, bahwa di dalam harta suami ada nafkah atau hak keluarganya yang harus diberikan. Kalau seandainya tidak ada hak mereka, tentulah nabi tidak mengijinkan Hindun mengambil harta suaminya

untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya.

## d. Dalil keempat

عن أم سلمة قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم

*Dari Ummu Salamah, saya bertanya kepada rasulullah SAW, wahai rasulullah, apakah saya mendapatkan ganjaran pahala dari anak-anak Abi Salamah, jika saya memberi nafkah buat mereka? Saya bukanlah orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka rasulullah SAW mengatakan: ya, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka. (HR: Bukhari).*

Hadis ini juga sebagimana dalil-dalil sebelumnya, dia memperkuat bahwa kewajiban nafkah itu adalah tanggungan suami. Bukan kewajiban istri melakukannnya. Sebagimana yang disangkakan oleh ummu salamah. Sebelum bertanya kepada rasulullah, seolah dia menanyakan apakah jika kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh suami jika dilakukan oleh istri dia akan mendapatkan pahala darinya?

Pernyataan Ummu Salamah membenarkan dan memperkuat kalau sebenarnya tidak wajib bagi istri menafkahi anak-anak dan keluarganya, Lebih lagi suami masih ada atau keadaan ekonomi keluarga dalam keadaan stabil.

Inilah dalil-dalil yang mendasari pendapat jumhur ulama fiqih terkait nafkah untuk keluarga bagi seorang perempuan. Adapun pendapat kedua mengenai hal ini adalah:

## 2. Pendapat Kedua

Ibu ataupun istri juga bertanggung jawab atas nafkah anak-anakmya, jika anak-anaknya sudah besar. Namun jika anak-anak mereka masih kecil, maka kewajiban nafkah sepenuhnya menjadi kewajiban suami.

Inilah pendapat sebagian kalangan Madzhab Hanafi, dan juga salah satu riwayat dari Madzhab Syafii.

Alasan menjadikan kewajiban nafkah juga ditanggung atau kewajiban bersama (suami istri) bagi anak-anak mereka yang sudah besar-besar. Karena ayah mempunyai kewenangan atau hak paten terhadap anaknya yang masih kecil, wali mereka dalam segala urusan. Jika anak kecilnya melakukan tindakan kriminal, si ayah lah yang harus bertanggung jawab atas tindakan si anak. Sehingga kewajiban nafkah pun terhadap mereka yang masih kecil, ditanggung sepenuhnya oleh ayah.

Beda hal dengan anak-anak mereka yang telah

besar atau dewasa, kewenangan ayah berangsur hilang seiring tumbuh besarnya mereka.

Dengan demikian kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga secara umumnya tidak lagi menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya, melainkan menjadi tanggung jawab bersama istri.

Dalam keadaan yang pertama ini, maka jika seorang istri ingin bekerja, guna membantu keuangan keluarga, maka hal itu sebuah kebaikan bagi dia, selama pekerjaan itu dilakukan atas ijin suami dan tanpa mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga.

Namun yang harus diyakini adalah pekerjaan mencari nafkah dan yang bertanggung jawab atas itu ditujukan untuk suami. Wallahu a’alam.

## B. Keadaan Mendesak

Pembahasan kedua mengenai istri yang menafkahi keluarganya dalam keadaan terdesak, dikarenakan suaminya yang tidak ada, atau miskin. Keadaan mendesak  inilah membuat istri akhirnya banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan melihat keadaan yang mendesak, para ulama berbeda pendapat tentang, apakah menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab istri atau tidak?

### 1. Pendapat Pertama

Seorang ibu wajib menafkahi anak-anaknya jika

ayahnya tidak ada atau suami dalam keadaan susah. Ini pendapat dari mayoritas ulama fiqih seperti ulama Madzhab Hanafi, Madzhab Asy-Syafii, Madzhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Al-Mawaz dari Madzhab Maliki.

Dalil-dalil mereka sebagai berikut:

## a. Dalil Pertama

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...

*Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (istri-istri) dengan cara yang baik, tidaklah seseorang dibebani lebih dari keamampuannya, tidaklah seorang ibu menderita Karena anaknya, dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris berkewajiban seperti demikian. (QS Al-Baqarah: 233).*

Di ayat di atas, Allah menyatakan yang artinya, pewaris pun seperti demikian dibebani nafkah. Ibu termasuk pewaris, sehingga kewajiban menafkahi anak-anak yatim ini juga menjadi kewajiban ibu.

## b. Dalil Kedua

Hadis Ummu Salamah, ketika suaminya telah meninggal, beliau datang kepada rasulullah, apakah jika beliau menafkahi anak-anaknya Abi Salamah akan diberikan ganjaran pahala? Lalu rasulullah

mengiyakan.

عن أم سلمة قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم

*Dari Ummu Salamah, saya bertanya kepada rasulullah SAW, wahai rasulullah, apakah saya mendapatkan ganjaran pahala dari anak-anak Abi Salamah, jika saya memberi nafkah buat mereka? Saya bukanlah orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka rasulullah SAW mengatakan: ya, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka. (HR: Bukhari).*

Hadis Ummu Salamah ini menunjukkan, ibu yang menafkahi anak-anaknya ketika ayah mereka telah tiada, dan dia akan diberikan pahala. Hanya saja hadis ini tidak menjelaskan kalau menafkahi anak-anak adalah merupakan kewajiban ibu, lebih kepada kebolehan seorang ibu yang menafkahi mereka, menggantikan posisi ayahnya.

### c. Dalil Ketiga

Nafkah adalah sebab bertahannya seseorang hidup, menjaga diri untuk bertahan hidup

hukumnya wajib. Seorang anak berasal dari ibu, bagian dari ibu, maka menjaganya darah dagingnya hukumnya wajib bagi seorang ibu. Maka dalam hal ini yang mengharuskan seorang ibu memberikan nafakah kepada anak-anaknya adalah mashalah.

### d. Dalil Keempat

Melalui pemberian nafkah dari seorang ibu buat anak-anaknya, akan mendekatkan hubungan silaturahim dan kedekatan antara mereka, dan mengabaikannya akan membawa semakin jauh hubungan mereka dan putusnya tali silaturahim.

## 2. Pendapat Kedua

Tidak wajib bagi seorang ibu menafkahi anak-anaknya bagaimana pun keadaannya. Ini pendapat dari kalangan ulama Madzhab Maliki.

Mereka berdalil dengan:

### a. Dalil Pertama

Allah Ta’ala berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan hendaklah orang yang terbatas rejekinya memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan*

*padanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS: Ath-Thalaq: 7).*

Ayat di atas menurut mereka ditujukan kepada suami, istri tidak masuk didalamnya yang berkewajiban menafkahi.

## b. Dalil Kedua

Dalil yang memperkuat mereka  juga adalah perkataan rasulullah SAW kepada Hindun istri Abu Sufyan:

خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف

*Ambillah apa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.( HR: Bukhari).*

Hadis ini menunjukkan tidak ada kewajiaban bagi seorang ibu menafkahi anak-anaknya ketika ayahnya masih hidup, dan begitupun setelah dia meninggal, hukumnya baku, tetap, tidak berubah sebagaimana hukum asli yang menyatakan kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dan berdasrkan dalil-dalil yang mereka kemukakan, bahwasanya tidak ada larangan atau keharaman bagi istri untuk menafkahi anak-anak atau keluarganya, hanya saja hal itu kembali pada apakah menjadi wajib sebagaimana pendapat jumhur,

ataukah tidak.

Tapi pada kenyataannya, sekalipun menafkahi bukan menjadi kewajiban bagi seorang ibu, dia sebagai orang yang paling dekat dengan keluarga, terutama anak-anaknya, pasti akan berusaha membantu dan memenuhi kebutuhan mereka.

## C. Etika Istri Yang Keluar Rumah Mencari Nafkah

Sebagimana yang telah dipaparkan di atas, ulama fiqih berbeda pendapat terkait hukum seorang istri mencari nafkah.

Terkait istri yang mencari nafkah untuk keluarganya, terutamanya jika mengharuskan mereka keluar dari rumah, menurut sebagian ulama yang membolehkan, dengan memberikan syarat-syarat atau ketentuan yang harus mereka laksanakan. Ada etika dan aturan harus mereka perhatikan.

### 1. Mendapat Ijin dari Suami

Jika seorang istri ingin bekerja mencari nafkah, maka para ulama mengharuskan yang pertama harus mendapat ijin dari suaminya.

Jika suaminya tidak mengijinkan, maka istri tidak boleh membantahnya dan melakukannya.

Mematuhi suami merupakan ketaatan utama untuk sang istri setelah ketaatan terhadap Allah Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

*Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci" (HR. An-Nasa'i)*

## 2. Tidak Mengabaikan Urusan di Rumah

Seorang istri yang bekerja mencari nafkah, baik dilakukan di rumah, apalagi yang keluar rumah, harus memastikan bahwa dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri apalagi jika telah menjadi ibu.

Istri harus ingat perannya di rumah, pekerjaan yang dia lakukan tanpa mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya di rumah.

Harus memastikan suami dan anak-anaknya tetap terurus, urusan di rumah tetap dijalankan. Merupakan kekeliruan besar ketika dia mementingkan pekerjaan, sementara suami, anak-anak dan rumahnya tidak terabaikan. Karena hal itu dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangganya.

## 3. Menjaga Diri

Kewajiban harus dilakukan seorang istri yang mencari nafkah, baik di rumah atau di luar adalah hendaklah senantiasa menjaga diri dan kehormatan dirinya, keluarganya dan agamanya.

Jika dia keluar rumah harus berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan tidak berlebihan. Tidak berhias yang berlebihan, memakai wewangian yang dapat mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya serta menjaga pergaulannya dari pergaulan yang buruk.

Dalam sebuah hadis nabi menyebutkan:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ أَىِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

*“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad)*

## 4. Tidak Ada yang Terdzolimi

Seorang istri yang bekerja apalagi yang keluar rumah, harus memastikan tidak mendzolimi seorang

pun dengan dia bekerja. Seperti mendzolimi orang tuanya, dengan menitipkan anak-anaknya pada orang tuanya, apalagi orang tuanya telah sepuh apalagi sampai mempekerjakan mengurus rumahnya.

Dengan dia bekerja, harus dipastikan juga, tidak akan mendzolimi anaknya. Misalkan sang anak masih bayi, hanya bisa menyusu dari ibunya, maka jika dia bekerja, sang ibu harus memenuhi ASI anaknya terpenuhi.

Sebelum istri bekerja yang tidak memungkinkan dapat menemui sang anak dalam setiap waktu, maka hendaklah menstok susu atau makanan terlebih dahulu yang mencukupi kebutuhan sang anak, dan menitipkan anaknya pada baby sitter atau pembantu yang bisa menggantikan peran ibunya di rumah.

Kemudian sang istri harus memastikan bahwa suaminya tidak terdzolimi dengan dia bekerja, rumah tangganya tetap terurus dan berjalan harmonis.

Jika dengan bekerjanya sang istri ada pihak yang terdzolimi, maka hal ini tidak dibenarkan. Dan Syariah Islam tidak membenarkan adanya kedzoliman, mendzolimi atau terdzolimi.

*Wallahu a'lam.*

# Penutup

Terkait hukum istri yang bekerja mencari nafkah, baik karena tuntutan ekonomi ataupun karena karir atau karena bukan tuntutan ekonomi, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama tidak membolehkan kalau dalam keadaan yang tidak mendesak, sebagian tetap membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat dan ketentuan bagi istri yang bekerja harus mendapatkan ijin dari suami, tidak mengabaikan perannya sebagai istri, tetap mejaga diri dan selama tidak mendzolimi siapapun.

Bekerja mencari nafkah pada dasarnya bukan kewajiban atau tanggung jawab seorang istri, melainkan tanggung jawab suaminya.

Jika seorang istri bekerja dengan tujuan membantu suaminya, maka akan bernilai kebaikan bagi sang istri.

Adapun hasil kerja istri sepenuhnya menjadi hak dia, tidak ada wewenang terhadap suami menuntut atau meminta hak atas gajih atau hasil tersebut, melainkan jika istri memberikan sebagian gajihnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang demikian dinilai sebagai bantuan dan kebaikan yang besar buat sang istri.

*Wallahu a’lam*

# Pustaka

Wafa binti Abdul Aziz As-Suwailim, *Ahkam Al-Umm Fi Al-fiqh Al Islami*, , Riyadh 1415 H.



## Profil Penulis

**Isnawati, Lc., M.Ag** lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-

Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

HP : 08211-1159-9103

Email : ibnatusyarfani2008@gmail.com

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com